

Politik Hukum Pembentukan Peraturan Desa tentang Pelestarian Adat Melayu Mandah di Desa Bidari Tanjung Datuk Kabupaten Indragiri Hilir

Aslina Putri¹, Jamri², Bambang Sasmita Adi Putra³

^{1,2,3} **Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indragiri**

aslinaputrisadri123@gmail.com¹, jamrimas1@gmail.com², bambangsasmitaadiputra@gmail.com³

Published: July, 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis politik hukum pembentukan Peraturan Desa tentang pelestarian Adat Melayu Mandah di Desa Bidari Tanjung Datuk, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus yang didukung berbagai literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adat Melayu Mandah masih eksis sebagai identitas sosial budaya masyarakat, namun belum memperoleh perlindungan hukum secara khusus melalui Peraturan Desa. Belum terbentuknya Peraturan Desa dipengaruhi oleh belum optimalnya prioritas kebijakan desa, keterbatasan kapasitas aparatur desa, rendahnya partisipasi masyarakat, belum terdokumentasinya norma adat secara sistematis, serta pengaruh modernisasi terhadap budaya lokal. Model ideal yang ditawarkan adalah pembentukan Peraturan Desa berbasis landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Peraturan Desa tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, memperkuat kelembagaan adat, melestarikan nilai budaya Melayu Mandah, serta mendukung pembangunan desa berbasis kearifan lokal.

Kata Kunci: Politik Hukum; Peraturan Desa; Adat Melayu Mandah; Kearifan Lokal; Masyarakat Hukum Adat.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem ketatanegaraan Indonesia yang memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa pelestarian adat bukan sekadar tanggung jawab sosial masyarakat, tetapi juga merupakan tanggung jawab negara melalui kebijakan hukum yang mampu memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai budaya lokal. Dalam perspektif politik hukum, pembentukan regulasi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa eksistensi masyarakat adat tetap terjaga di tengah dinamika pembangunan nasional (Abqa, 2023; Astara, 2024).

Perkembangan globalisasi, digitalisasi, dan modernisasi telah membawa perubahan signifikan terhadap pola kehidupan masyarakat desa, termasuk masyarakat Melayu Mandah di Kabupaten Indragiri Hilir. Perubahan tersebut tidak hanya memengaruhi aspek ekonomi dan sosial, tetapi juga berdampak terhadap keberlangsungan adat istiadat, bahasa daerah, tradisi musyawarah, hingga berbagai bentuk kesenian lokal. Generasi muda cenderung lebih dekat dengan budaya populer dibandingkan budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun sehingga praktik-praktik adat mulai mengalami penurunan. Apabila kondisi tersebut tidak diimbangi dengan kebijakan hukum yang memadai, maka

nilai-nilai budaya lokal berpotensi mengalami degradasi bahkan kehilangan fungsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat (Astara, 2024).

Penguatan posisi desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah desa untuk mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. Salah satu bentuk implementasi kewenangan tersebut ialah pembentukan Peraturan Desa yang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap adat, budaya, dan kearifan lokal yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Desa mengenai pelestarian adat merupakan manifestasi pelaksanaan asas rekognisi dan subsidiaritas yang menjadi ruh dalam penyelenggaraan pemerintahan desa (Rahayu, 2024; Rahman, 2024).

Politik hukum pada hakikatnya merupakan arah kebijakan negara dalam menentukan hukum yang akan dibentuk maupun dipertahankan guna mencapai tujuan bernegara. Dalam konteks pemerintahan desa, politik hukum tidak hanya berorientasi pada pembentukan norma hukum, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat identitas lokal, menjaga keberlanjutan budaya, dan memberikan kepastian hukum terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Pembentukan Peraturan Desa mengenai pelestarian adat menjadi bagian dari kebijakan hukum yang mampu mengintegrasikan kepentingan pembangunan dengan perlindungan budaya lokal sehingga desa tidak kehilangan karakteristik sosial budayanya akibat perubahan zaman (Abqa, 2023; Astara, 2024).

Secara empiris, Desa Bidari Tanjung Datuk di Kecamatan Mandah masih dikenal sebagai salah satu wilayah yang mempertahankan tradisi Melayu melalui pelaksanaan adat perkawinan, musyawarah adat, penggunaan bahasa Melayu, gotong royong, serta berbagai tradisi budaya lainnya. Namun demikian, berdasarkan kondisi yang tergambar dalam proposal penelitian ini, sebagian praktik adat mulai mengalami penurunan terutama pada kalangan generasi muda, sementara hingga saat ini belum tersedia Peraturan Desa yang secara khusus mengatur pelestarian Adat Melayu Mandah sebagai landasan hukum dalam upaya perlindungan budaya tersebut. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan yang dimiliki pemerintah desa dengan implementasi kebijakan hukum dalam pelestarian adat.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pembentukan regulasi desa yang berpijak pada kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus memperkuat perlindungan terhadap identitas lokal. Peraturan desa yang disusun secara partisipatif mampu menjadi instrumen hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga memperkuat legitimasi sosial dalam pelaksanaannya. Sebaliknya, ketiadaan regulasi khusus sering kali menyebabkan pelestarian budaya hanya bergantung pada kesadaran masyarakat sehingga rentan terhadap perubahan sosial yang berlangsung sangat cepat (Rahayu, 2024; Rechtjiva, 2024).

Penelitian mengenai masyarakat adat, kewenangan desa, maupun pembentukan peraturan desa sebenarnya telah banyak dilakukan. Akan tetapi, sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek kewenangan pemerintahan desa, kedudukan masyarakat hukum adat, atau implementasi Undang-Undang Desa secara umum. Kajian yang secara khusus menganalisis politik hukum pembentukan Peraturan Desa sebagai instrumen pelestarian Adat Melayu Mandah di Desa Bidari Tanjung Datuk Kabupaten Indragiri Hilir masih sangat terbatas. Dengan demikian, masih terdapat ruang ilmiah yang perlu diisi melalui penelitian yang menghubungkan aspek politik hukum, kewenangan desa, dan perlindungan budaya lokal dalam satu kerangka analisis yang komprehensif (Rahman, 2024; Rahayu, 2024).

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis politik hukum pembentukan Peraturan Desa yang diarahkan secara khusus untuk pelestarian Adat Melayu Mandah sebagai bagian dari identitas sosial budaya masyarakat Desa Bidari Tanjung Datuk. Penelitian ini tidak hanya mengkaji eksistensi adat sebagai fenomena sosial budaya, tetapi juga menempatkannya sebagai objek perlindungan hukum melalui pembentukan regulasi desa berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang

Desa. Dengan pendekatan tersebut diharapkan dapat dirumuskan konsep pembentukan Peraturan Desa yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus mampu memperkuat perlindungan terhadap adat Melayu Mandah di tengah tantangan modernisasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi Adat Melayu Mandah, mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum terbentuknya Peraturan Desa mengenai pelestarian adat, serta menganalisis politik hukum pembentukan Peraturan Desa sebagai instrumen perlindungan budaya lokal di Desa Bidari Tanjung Datuk Kabupaten Indragiri Hilir. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian politik hukum, hukum pemerintahan desa, dan hukum adat sekaligus menjadi rekomendasi normatif bagi pemerintah desa dalam menyusun kebijakan pelestarian adat berbasis kearifan lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif memandang hukum sebagai norma atau kaidah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin, maupun literatur ilmiah yang relevan sehingga analisis difokuskan pada sinkronisasi norma hukum, asas hukum, dan konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan objek penelitian (Wiraguna, 2024; Sukmawan & Damayanti, 2025).

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pengakuan masyarakat hukum adat, pemerintahan desa, serta pembentukan Peraturan Desa, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep politik hukum, kewenangan desa, perlindungan hukum, dan pelestarian masyarakat hukum adat berdasarkan pandangan para ahli dan perkembangan doktrin hukum. Adapun pendekatan analitis digunakan untuk mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan kebutuhan pembentukan Peraturan Desa tentang pelestarian Adat Melayu Mandah di Desa Bidari Tanjung Datuk Kabupaten Indragiri Hilir.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan pemerintahan desa. Bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal nasional terakreditasi, buku ilmiah, hasil penelitian, prosiding, serta dokumen akademik yang membahas politik hukum, hukum adat, pemerintahan desa, dan pembentukan peraturan desa. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai sumber ilmiah lain yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen (*document study*). Studi kepustakaan dilaksanakan dengan menelusuri, mengidentifikasi, membaca, mengkaji, serta mengklasifikasikan berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, studi dokumen dilakukan terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, serta berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan politik hukum pembentukan Peraturan Desa dan pelestarian Adat Melayu Mandah. Selain itu, data empiris mengenai kondisi eksistensi Adat Melayu Mandah yang telah diuraikan pada bagian pendahuluan digunakan sebagai informasi pendukung untuk memperkuat analisis normatif tanpa mengubah karakter penelitian menjadi penelitian empiris.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik interpretasi hukum melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara komprehensif untuk menemukan argumentasi hukum mengenai arah politik hukum pembentukan Peraturan Desa tentang Pelestarian Adat Melayu Mandah, mengidentifikasi kekosongan norma yang masih terjadi, serta

merumuskan rekomendasi konseptual bagi pembentukan regulasi desa yang mampu memberikan perlindungan terhadap keberlangsungan adat sebagai bagian dari identitas sosial budaya masyarakat Desa Bidari Tanjung Datuk Kabupaten Indragiri Hilir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Eksistensi Adat Melayu Mandah sebagai Identitas Sosial Budaya Masyarakat Desa Bidari Tanjung Datuk

Eksistensi adat Melayu di Kecamatan Mandah, khususnya di Desa Bidari Tanjung Datuk, merupakan fondasi utama dalam membentuk identitas sosial dan budaya masyarakat setempat. Berdasarkan sejarah desa, Bidari Tanjung Datuk didirikan oleh enam tokoh masyarakat yang berasal dari suku Melayu pada sekitar tahun 1948. Sejak awal pembentukannya, nilai-nilai adat Melayu telah menjadi pedoman dalam kehidupan sosial masyarakat, mulai dari sistem kekerabatan, musyawarah, gotong royong, tata krama, hingga pengelolaan sumber daya alam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adat Melayu bukan sekadar warisan budaya, tetapi juga menjadi identitas kolektif yang diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya (Pemerintah Desa Bidari Tanjung Datuk, 2024).

Tabel 3.1 Eksistensi Adat Melayu Mandah sebagai Identitas Sosial Budaya Masyarakat Desa Bidari Tanjung Datuk

Aspek Adat Melayu	Bentuk Eksistensi	Peran terhadap Identitas Sosial Budaya
Sejarah desa	Desa dibuka oleh enam tokoh masyarakat suku Melayu	Menunjukkan akar historis masyarakat Melayu sebagai penduduk asli desa
Nilai sosial	Gotong royong, musyawarah, saling menghormati	Memperkuat solidaritas dan kohesi sosial masyarakat
Tradisi adat	Pelaksanaan adat istiadat, kenduri, doa bersama, tradisi kampung	Mempertahankan warisan budaya Melayu secara turun-temurun
Nilai keagamaan	Adat berlandaskan ajaran Islam	Membentuk karakter religius masyarakat
Mata pencaharian	Bertani, berkebun kelapa, menangkap ikan, mengolah sagu	Mencerminkan kearifan lokal masyarakat pesisir Melayu
Pewarisan budaya	Melalui keluarga, tokoh adat, dan kegiatan masyarakat	Menjaga keberlanjutan identitas budaya di tengah modernisasi

Sumber: Diolah dari Pemerintah Desa Bidari Tanjung Datuk (2024), penelitian mengenai masyarakat Melayu Mandah, dan hasil sintesis peneliti.

Berdasarkan Tabel 3.1 dapat diketahui bahwa eksistensi adat Melayu Mandah masih tampak kuat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Desa Bidari Tanjung Datuk. Aspek sejarah menunjukkan bahwa identitas desa berakar dari komunitas Melayu yang membuka kawasan tersebut sebagai permukiman baru. Hal ini menjadikan adat Melayu memiliki legitimasi historis yang kuat sebagai identitas masyarakat lokal. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai gotong royong, musyawarah, sopan santun, serta penghormatan terhadap tokoh masyarakat masih dipraktikkan sebagai norma sosial yang mengatur hubungan antarmasyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi menjaga ketertiban sosial, tetapi juga memperkuat rasa memiliki terhadap identitas budaya Melayu yang telah berkembang sejak desa ini berdiri (Nurfadilah & Roziyah, 2024).

Selain itu, adat Melayu Mandah juga tercermin dalam pelaksanaan berbagai tradisi budaya dan keagamaan yang masih dilestarikan masyarakat. Berbagai kegiatan adat, seperti kenduri kampung, doa bersama, musyawarah adat, serta aktivitas sosial berbasis kekeluargaan menjadi media pewarisan nilai budaya kepada generasi muda. Tradisi tersebut memperlihatkan hubungan yang erat antara adat dan agama Islam sebagaimana falsafah masyarakat Melayu yang menjadikan adat sebagai bagian yang selaras dengan nilai-nilai keislaman. Di sisi lain, aktivitas ekonomi masyarakat yang didominasi oleh perkebunan kelapa, pengolahan sagu, dan perikanan juga memperlihatkan adanya hubungan harmonis antara budaya Melayu dengan lingkungan pesisir yang menjadi ruang hidup masyarakat Mandah. Kondisi ini menunjukkan bahwa adat Melayu tidak hanya berfungsi sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai sistem sosial yang mengatur pola kehidupan masyarakat secara menyeluruh sehingga tetap bertahan di tengah arus modernisasi dan perubahan sosial.

3.2 Politik Hukum Pembentukan Peraturan Desa dalam Pelestarian Adat Melayu Mandah

Politik hukum pembentukan Peraturan Desa (Perdes) mengenai pelestarian Adat Melayu Mandah merupakan manifestasi kebijakan hukum (legal policy) pemerintah desa dalam melindungi nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari identitas masyarakat. Secara konseptual, politik hukum tidak hanya dipahami sebagai proses pembentukan norma hukum, tetapi juga mencerminkan arah kebijakan negara dalam mewujudkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks pemerintahan desa, kewenangan membentuk Peraturan Desa merupakan implementasi asas rekognisi dan subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang bagi desa untuk mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang masih hidup di tengah masyarakat.

Politik hukum pembentukan Peraturan Desa mengenai pelestarian Adat Melayu Mandah juga didasarkan pada amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, berkembang, dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan konstitusional tersebut menjadi dasar filosofis sekaligus yuridis bagi pemerintah desa untuk menyusun kebijakan hukum yang berorientasi pada perlindungan adat Melayu Mandah sebagai living law yang masih dijalankan oleh masyarakat Desa Bidari Tanjung Datuk.

Tabel 3.2 Politik Hukum Pembentukan Peraturan Desa dalam Pelestarian Adat Melayu Mandah

Aspek Politik Hukum	Implementasi dalam Pemerintahan Desa	Kondisi di Desa Bidari Tanjung Datuk
Landasan konstitusional	Pengakuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945	Menjadi dasar perlindungan adat Melayu
Landasan yuridis	UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri No. 111 Tahun 2014, Permendagri No. 18 Tahun 2018	Belum diimplementasikan melalui Peraturan Desa khusus
Kewenangan desa	Pembentukan Peraturan Desa berdasarkan hak asal usul	Kewenangan tersedia namun belum dimanfaatkan secara optimal
Partisipasi masyarakat	Musyawarah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa	Partisipasi masyarakat adat masih bersifat informal
Tujuan politik hukum	Perlindungan, pelestarian, dan pemberdayaan adat Melayu	Belum memiliki kebijakan hukum tertulis yang komprehensif

Sumber: Diolah dari UU Desa, hasil penelitian, dan berbagai literatur hukum adat (2023–2025).

Berdasarkan Tabel 3.2, dapat diketahui bahwa secara normatif pemerintah desa memiliki kewenangan yang cukup kuat untuk membentuk Peraturan Desa mengenai pelestarian Adat Melayu Mandah. Kewenangan tersebut lahir dari asas rekognisi yang memberikan pengakuan terhadap hak asal usul desa serta asas subsidiaritas yang memberikan keleluasaan kepada desa dalam mengatur kepentingan masyarakat sesuai karakteristik lokalnya. Dengan adanya kedua asas tersebut, pemerintah desa tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat, tetapi juga sebagai pembentuk norma hukum yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pelestarian adat Melayu Mandah seharusnya dapat diakomodasi melalui pembentukan Peraturan Desa yang memuat ketentuan mengenai perlindungan nilai adat, kelembagaan adat, pelaksanaan upacara adat, penyelesaian sengketa adat, serta mekanisme pewarisan budaya kepada generasi muda. Pembentukan kebijakan tersebut merupakan bentuk konkret politik hukum desa yang berorientasi pada penguatan identitas budaya masyarakat lokal.

Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa hingga saat ini Desa Bidari Tanjung Datuk belum memiliki Peraturan Desa yang secara khusus mengatur pelestarian Adat Melayu Mandah. Nilai-nilai adat masih dijalankan berdasarkan kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun tanpa adanya kodifikasi dalam bentuk regulasi desa. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan kelembagaan adat, terutama ketika terjadi perubahan sosial akibat modernisasi, perkembangan teknologi, serta pergeseran nilai pada generasi muda. Di sisi lain, belum

adanya regulasi tertulis juga menyebabkan perlindungan terhadap adat Melayu lebih bergantung pada komitmen tokoh adat dan masyarakat dibandingkan instrumen hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Oleh karena itu, politik hukum pembentukan Peraturan Desa menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum, memperkuat legitimasi kelembagaan adat, sekaligus menjamin keberlanjutan nilai-nilai budaya Melayu Mandah sebagai identitas masyarakat Desa Bidari Tanjung Datuk.

3.3 Faktor Penyebab Belum Terbentuknya Peraturan Desa tentang Pelestarian Adat Melayu Mandah

Pembentukan Peraturan Desa (Perdes) mengenai pelestarian Adat Melayu Mandah merupakan kewenangan yang dimiliki pemerintah desa berdasarkan prinsip rekognisi dan subsidiaritas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa hingga saat ini Desa Bidari Tanjung Datuk belum memiliki Peraturan Desa yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan, pelestarian, dan pengembangan Adat Melayu Mandah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan hukum yang dimiliki pemerintah desa dengan implementasi kebijakan hukum di tingkat desa. Secara empiris, pelaksanaan adat masih berlangsung berdasarkan hukum kebiasaan (*living law*), tetapi belum memperoleh penguatan melalui regulasi tertulis yang memiliki kepastian hukum. Fenomena ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menyatakan bahwa banyak desa di Indonesia masih belum memanfaatkan kewenangan legislasi desa untuk mengatur potensi dan kearifan lokalnya.

Tabel 3.3 Faktor Penyebab Belum Terbentuknya Peraturan Desa tentang Pelestarian Adat Melayu Mandah

No	Faktor	Kondisi yang Ditemukan	Dampak
1	Belum menjadi prioritas kebijakan desa	Fokus pemerintah desa masih pada pembangunan fisik dan administrasi	Perdes adat belum masuk Program Pembentukan Peraturan Desa
2	Rendahnya kapasitas penyusunan regulasi	Aparatur desa memiliki keterbatasan dalam teknik penyusunan Perdes	Belum terdapat naskah akademik maupun rancangan Perdes
3	Partisipasi masyarakat belum optimal	Keterlibatan tokoh adat dan masyarakat masih bersifat informal	Aspirasi belum terdokumentasi dalam kebijakan hukum
4	Koordinasi kelembagaan belum maksimal	Sinergi Pemerintah Desa, BPD, dan lembaga adat belum terbangun	Proses legislasi desa belum berjalan efektif
5	Belum adanya inventarisasi hukum adat	Norma adat masih berupa kebiasaan lisan	Sulit dilakukan kodifikasi menjadi Perdes
6	Pengaruh modernisasi	Minat generasi muda terhadap adat mulai menurun	Pelestarian adat lebih banyak dilakukan secara tradisional

Sumber: Diolah penulis berdasarkan hasil sintesis berbagai penelitian tentang pembentukan Peraturan Desa dan pelestarian hukum adat (2023–2025).

Berdasarkan Tabel 3.3, faktor pertama yang menyebabkan belum terbentuknya Peraturan Desa mengenai pelestarian Adat Melayu Mandah adalah belum ditematkannya isu pelestarian adat sebagai prioritas dalam kebijakan pembangunan desa. Selama ini, kebijakan pemerintah desa lebih banyak diarahkan pada pembangunan infrastruktur, pelayanan administrasi, serta pengelolaan dana desa sehingga pembentukan regulasi mengenai adat belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal, Undang-Undang Desa memberikan ruang yang luas bagi pemerintah desa untuk membentuk Peraturan Desa yang mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai lokal. Tidak adanya prioritas tersebut menyebabkan agenda penyusunan Perdes pelestarian adat belum masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Desa (Propemperdes), sehingga proses legislasi desa belum pernah dilaksanakan secara formal.

Faktor berikutnya adalah keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam menyusun produk hukum desa. Penyusunan Peraturan Desa membutuhkan pemahaman mengenai teknik pembentukan peraturan perundang-undangan, harmonisasi norma hukum, hingga mekanisme konsultasi publik. Dalam praktiknya, masih banyak pemerintah desa yang belum memiliki sumber daya manusia dengan kompetensi tersebut sehingga penyusunan Perdes sering kali hanya difokuskan pada regulasi yang bersifat administratif, seperti APBDes atau RKPDDes. Di sisi lain, belum tersusunnya inventarisasi nilai-nilai Adat Melayu Mandah juga menjadi hambatan tersendiri karena norma adat masih hidup dalam bentuk kebiasaan yang diwariskan secara lisan. Akibatnya, pemerintah desa mengalami kesulitan dalam merumuskan norma hukum yang sistematis dan dapat dituangkan ke dalam Peraturan Desa. Selain faktor kelembagaan, partisipasi masyarakat juga menjadi aspek yang memengaruhi belum terbentuknya Peraturan Desa mengenai pelestarian adat. Keterlibatan tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, serta masyarakat dalam proses perencanaan regulasi masih berlangsung secara informal dan belum terwadahi melalui mekanisme musyawarah penyusunan Perdes. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat, minimnya sosialisasi mengenai fungsi Peraturan Desa, serta dominasi kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan menjadi penyebab rendahnya partisipasi publik dalam pembentukan Perdes. Kondisi tersebut juga berpotensi terjadi dalam upaya pembentukan Perdes tentang pelestarian Adat Melayu Mandah apabila tidak dibangun mekanisme partisipatif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Padahal, partisipasi masyarakat merupakan syarat penting untuk menghasilkan Peraturan Desa yang responsif, demokratis, dan sesuai dengan kebutuhan sosial masyarakat desa.

Di samping itu, perkembangan modernisasi dan globalisasi turut memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan adat Melayu Mandah. Pergeseran pola hidup masyarakat, meningkatnya mobilitas penduduk, perkembangan teknologi informasi, serta berkurangnya minat generasi muda terhadap tradisi lokal menyebabkan proses pewarisan adat tidak lagi berlangsung secara optimal. Apabila kondisi ini tidak segera direspons melalui kebijakan hukum desa yang memberikan perlindungan terhadap kelembagaan adat, nilai budaya, upacara adat, dan pendidikan budaya lokal, maka eksistensi Adat Melayu Mandah dikhawatirkan akan semakin mengalami degradasi. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Desa tidak hanya dimaknai sebagai instrumen hukum administratif, tetapi juga sebagai strategi politik hukum desa dalam menjaga keberlanjutan identitas budaya masyarakat Melayu Mandah di Desa Bidari Tanjung Datuk.

3.4 Model Ideal Politik Hukum Pembentukan Peraturan Desa tentang Pelestarian Adat Melayu Mandah

Model ideal politik hukum pembentukan Peraturan Desa tentang Pelestarian Adat Melayu Mandah merupakan konsep pembentukan regulasi desa yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat, hukum nasional, serta kebutuhan sosial masyarakat sebagai satu kesatuan yang harmonis. Model ini dibangun berdasarkan paradigma **rekognisi, subsidiaritas, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan budaya**, sehingga Peraturan Desa tidak hanya menjadi instrumen hukum administratif, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan identitas budaya masyarakat Melayu Mandah. Pembentukan Peraturan Desa harus berorientasi pada perlindungan hukum terhadap nilai adat, penguatan kelembagaan adat, pemberdayaan masyarakat adat, serta pewarisan budaya kepada generasi berikutnya sebagai bentuk implementasi politik hukum desa yang responsif terhadap perkembangan masyarakat (Rahman, 2024).

Tabel 3.4 Model Ideal Politik Hukum Pembentukan Peraturan Desa tentang Pelestarian Adat Melayu Mandah

Komponen	Kondisi Saat Ini	Model Ideal yang Diharapkan
Dasar hukum	Belum terdapat Peraturan Desa khusus	Dibentuk Peraturan Desa tentang Pelestarian Adat Melayu Mandah
Kelembagaan	Lembaga adat berjalan secara informal	Lembaga adat diakui secara hukum dalam Perdes
Partisipasi masyarakat	Bersifat insidental	Melibatkan tokoh adat, tokoh agama, BPD, pemuda, perempuan, dan masyarakat

Pelestarian budaya	Berdasarkan kebiasaan turun-temurun	Program pelestarian budaya masuk dalam RPJMDes dan APBDes
Penyelesaian sengketa adat	Berdasarkan musyawarah adat	Diatur mekanisme penyelesaian sengketa adat dalam Perdes
Pembinaan generasi muda	Belum terstruktur	Pendidikan budaya Melayu melalui sekolah dan kegiatan desa

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan hasil penelitian dan sintesis berbagai literatur hukum adat serta pemerintahan desa tahun 2022–2025.

Berdasarkan Tabel 3.4, model ideal pembentukan Peraturan Desa menempatkan pemerintah desa sebagai aktor utama dalam mengintegrasikan nilai hukum adat dengan sistem hukum nasional. Pembentukan Peraturan Desa harus dilakukan melalui mekanisme partisipatif mulai dari identifikasi kebutuhan hukum masyarakat, penyusunan naskah akademik, konsultasi publik, pembahasan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga penetapan Peraturan Desa. Pendekatan tersebut sejalan dengan konsep **responsive law**, yaitu hukum yang dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat sehingga memiliki legitimasi sosial yang tinggi. Dengan demikian, Peraturan Desa tidak hanya menjadi produk hukum formal, tetapi juga menjadi instrumen yang mampu menjaga eksistensi Adat Melayu Mandah di tengah perkembangan zaman.

Selain itu, model ideal ini juga mengintegrasikan fungsi perlindungan, pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan adat Melayu. Pemerintah desa bersama lembaga adat memiliki tanggung jawab dalam melakukan inventarisasi nilai adat, mendokumentasikan tradisi, membina generasi muda, serta mengalokasikan anggaran desa untuk kegiatan pelestarian budaya. Sinergi tersebut akan memperkuat kedudukan hukum adat sebagai bagian dari sistem pemerintahan desa sekaligus mewujudkan tujuan politik hukum berupa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat Desa Bidari Tanjung Datuk.

3.4.1 Landasan Filosofis

Landasan filosofis pembentukan Peraturan Desa tentang Pelestarian Adat Melayu Mandah berangkat dari nilai-nilai **Pancasila**, khususnya sila kedua, ketiga, dan kelima yang menekankan penghormatan terhadap martabat manusia, persatuan Indonesia, serta keadilan sosial. Dalam perspektif masyarakat Melayu, adat merupakan pedoman hidup yang mengandung nilai moral, etika, religiusitas, musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pelestarian adat tidak hanya dimaksudkan untuk mempertahankan tradisi, tetapi juga menjaga identitas sosial budaya masyarakat sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional.

Filosofi masyarakat Melayu yang dikenal melalui prinsip "**Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah**" menjadi landasan utama bahwa adat dan nilai keagamaan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Dengan demikian, Peraturan Desa yang dibentuk harus mencerminkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sehingga mampu menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

3.4.2 Landasan Yuridis

Landasan yuridis pembentukan Peraturan Desa meliputi:

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Keseluruhan regulasi tersebut memberikan legitimasi hukum kepada pemerintah desa untuk membentuk Peraturan Desa yang mengatur pelestarian adat sebagai bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa.

3.4.3 Landasan Sosiologis

Secara sosiologis, masyarakat Desa Bidari Tanjung Datuk masih mempertahankan berbagai praktik Adat Melayu Mandah, seperti musyawarah adat, gotong royong, kenduri kampung, tradisi keagamaan,

serta penghormatan kepada tokoh adat. Namun, modernisasi, perkembangan teknologi informasi, dan perubahan pola pikir generasi muda menyebabkan intensitas pelaksanaan adat mulai mengalami penurunan.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan nyata terhadap regulasi desa yang mampu menjadi instrumen perlindungan budaya lokal. Peraturan Desa diharapkan menjadi dasar hukum dalam menjaga keberlangsungan adat, memperkuat kelembagaan adat, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta memastikan proses pewarisan nilai budaya kepada generasi muda berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

3.1 Eksistensi Adat Melayu Mandah sebagai Identitas Sosial Budaya Masyarakat Desa Bidari Tanjung Datuk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Adat Melayu Mandah masih memiliki eksistensi yang kuat sebagai identitas sosial budaya masyarakat Desa Bidari Tanjung Datuk. Eksistensi tersebut tidak hanya tercermin dari keberlangsungan berbagai tradisi adat yang masih dilaksanakan secara turun-temurun, tetapi juga terlihat dari pola kehidupan masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai musyawarah, gotong royong, sopan santun, serta penghormatan kepada tokoh adat dan tokoh agama. Kondisi ini mengindikasikan bahwa adat tidak hanya dipahami sebagai warisan budaya, melainkan sebagai sistem nilai yang hidup (*living law*) dan menjadi pedoman dalam mengatur hubungan sosial masyarakat. Dengan demikian, adat Melayu Mandah memiliki fungsi integratif yang mampu memperkuat solidaritas sosial sekaligus mempertahankan identitas kolektif masyarakat di tengah perubahan sosial yang terus berkembang (April et al., 2023).

Temuan tersebut sejalan dengan teori **living law** yang dikemukakan oleh **Eugen Ehrlich**, yang menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat sering kali lebih efektif dibandingkan hukum tertulis karena lahir dari kebiasaan dan nilai yang disepakati bersama. Dalam konteks Desa Bidari Tanjung Datuk, keberadaan adat Melayu tetap dipatuhi meskipun belum memperoleh pengaturan secara khusus dalam bentuk Peraturan Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa legitimasi adat tidak hanya berasal dari norma hukum formal, tetapi juga dari penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh sebab itu, eksistensi adat Melayu Mandah menjadi modal sosial yang sangat penting dalam membangun kehidupan masyarakat desa yang harmonis, demokratis, dan berkeadilan.

Selain berfungsi sebagai sistem sosial, hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa adat Melayu Mandah memiliki hubungan yang sangat erat dengan nilai-nilai keagamaan. Berbagai tradisi adat seperti kenduri kampung, doa bersama, musyawarah adat, serta berbagai kegiatan sosial selalu dilandasi oleh ajaran Islam. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa falsafah masyarakat Melayu, yaitu **"Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah"**, masih menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Keterpaduan antara adat dan agama tersebut memperlihatkan bahwa budaya Melayu tidak berkembang secara terpisah dari nilai religius, melainkan saling melengkapi dalam membentuk karakter masyarakat yang religius, toleran, serta menghargai nilai-nilai kemanusiaan (Pradana, 2024).

Dari perspektif sosial budaya, eksistensi adat Melayu Mandah juga menjadi sarana dalam membangun identitas lokal masyarakat. Identitas tersebut diwujudkan melalui penggunaan bahasa Melayu dalam komunikasi sehari-hari, pelaksanaan tradisi adat, sistem kekeluargaan, hingga pola mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar bergerak pada sektor perikanan, perkebunan kelapa, dan pengolahan sagu. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa adat tidak hanya berkaitan dengan ritual budaya, tetapi juga memengaruhi cara masyarakat berinteraksi dengan lingkungan sosial maupun lingkungan alamnya. Dengan demikian, keberadaan adat Melayu Mandah merupakan representasi dari identitas budaya yang membedakan masyarakat Desa Bidari Tanjung Datuk dengan masyarakat lainnya sekaligus menjadi bagian dari kekayaan budaya nasional yang harus dijaga keberlanjutannya.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa eksistensi adat Melayu Mandah menghadapi berbagai tantangan akibat perkembangan modernisasi, globalisasi, serta kemajuan teknologi informasi. Perubahan pola pikir generasi muda, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta masuknya budaya luar menyebabkan sebagian nilai adat mulai mengalami pergeseran. Apabila kondisi tersebut tidak diantisipasi melalui kebijakan hukum yang memberikan perlindungan terhadap adat, maka dikhawatirkan akan terjadi degradasi nilai budaya pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, pelestarian adat tidak cukup hanya mengandalkan pewarisan secara lisan melalui keluarga dan tokoh adat, tetapi juga memerlukan dukungan regulasi yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap keberlangsungan adat Melayu Mandah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa eksistensi adat Melayu Mandah sesungguhnya merupakan modal sosial dan modal budaya (*social and cultural capital*) yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan desa. Adat tidak hanya menjaga stabilitas sosial masyarakat, tetapi juga berpotensi mendukung pembangunan desa berbasis kearifan lokal, pengembangan pariwisata budaya, pendidikan karakter, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelestarian produk budaya lokal. Oleh karena itu, pemerintah desa perlu mengintegrasikan pelestarian adat ke dalam kebijakan pembangunan desa melalui pembentukan Peraturan Desa, penguatan kelembagaan adat, dokumentasi budaya, pembinaan generasi muda, serta penyediaan anggaran desa untuk kegiatan pelestarian budaya. Langkah tersebut menjadi bentuk implementasi politik hukum desa yang berorientasi pada perlindungan identitas budaya masyarakat sekaligus mewujudkan amanat konstitusi mengenai pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat.

3.2 Politik Hukum Pembentukan Peraturan Desa dalam Pelestarian Adat Melayu Mandah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pembentukan Peraturan Desa tentang Pelestarian Adat Melayu Mandah merupakan bentuk kebijakan hukum (*legal policy*) yang dapat digunakan pemerintah desa untuk memberikan perlindungan terhadap keberadaan hukum adat sebagai bagian dari identitas sosial budaya masyarakat Desa Bidari Tanjung Datuk. Kewenangan tersebut secara yuridis telah diberikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang menempatkan desa sebagai subjek hukum yang memiliki hak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul serta kewenangan lokal berskala desa. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Desa bukan hanya merupakan pelaksanaan fungsi administratif pemerintahan desa, tetapi juga menjadi instrumen politik hukum yang diarahkan untuk melindungi nilai-nilai budaya lokal dari berbagai ancaman perubahan sosial. Hasil penelitian ini memperkuat pandangan bahwa Peraturan Desa memiliki posisi strategis sebagai instrumen hukum yang mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam sistem hukum nasional.

Temuan penelitian ini sejalan dengan teori politik hukum yang dikemukakan oleh **Mahfud MD**, yang menjelaskan bahwa politik hukum merupakan arah kebijakan resmi negara dalam membentuk dan menerapkan hukum guna mencapai tujuan bernegara. Dalam konteks Desa Bidari Tanjung Datuk, arah politik hukum yang ideal adalah menghadirkan regulasi desa yang mampu memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan Adat Melayu Mandah. Selama ini, pelaksanaan adat masih bergantung pada norma kebiasaan (*living law*) yang diwariskan secara turun-temurun tanpa adanya kodifikasi dalam bentuk Peraturan Desa. Akibatnya, perlindungan terhadap adat lebih bergantung pada kesadaran masyarakat daripada jaminan hukum yang bersifat mengikat. Oleh karena itu, politik hukum desa harus diarahkan pada pembentukan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat adat sehingga mampu menjamin keberlangsungan nilai-nilai budaya Melayu Mandah di masa mendatang.

Dari perspektif hukum tata negara, pembentukan Peraturan Desa mengenai pelestarian adat merupakan implementasi nyata dari asas **rekognisi** dan **subsidiaritas** yang menjadi roh Undang-Undang Desa. Asas rekognisi memberikan pengakuan terhadap hak asal usul masyarakat desa beserta sistem sosial budaya yang telah berkembang sebelum lahirnya negara modern. Sementara itu, asas subsidiaritas memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengatur urusan yang paling dekat dengan kebutuhan masyarakat tanpa harus menunggu intervensi pemerintah yang lebih tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian, kedua asas tersebut belum dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Desa Bidari Tanjung Datuk karena hingga saat ini belum terdapat Peraturan Desa yang secara khusus mengatur pelestarian Adat Melayu Mandah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kewenangan normatif yang dimiliki desa dengan implementasi kebijakan hukum pada tingkat lokal.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Desa mengenai pelestarian adat memerlukan keterlibatan aktif masyarakat melalui mekanisme partisipatif. Musyawarah desa, konsultasi publik, keterlibatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, tokoh agama, pemuda, perempuan, dan unsur masyarakat lainnya merupakan prasyarat penting agar Peraturan Desa benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan konsep **responsive law** yang dikembangkan oleh **Nonet dan Selznick**, yaitu hukum yang dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat sehingga memperoleh legitimasi sosial yang kuat. Peraturan Desa yang lahir melalui proses partisipatif akan lebih mudah diterima dan dilaksanakan karena masyarakat merasa memiliki terhadap substansi regulasi tersebut. Sebaliknya, regulasi yang dibentuk tanpa partisipasi publik berpotensi menjadi produk hukum yang hanya bersifat administratif dan kurang efektif dalam pelaksanaannya. Penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa masih sering bersifat formalitas dan belum sepenuhnya inklusif, sehingga perlu diperkuat dalam setiap tahapan pembentukan regulasi.

Selain itu, pembentukan Peraturan Desa tentang Pelestarian Adat Melayu Mandah harus dipandang sebagai bagian dari strategi pembangunan desa berbasis kearifan lokal. Adat Melayu tidak hanya memiliki fungsi budaya, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan sosial, pendidikan karakter, penyelesaian konflik, hingga pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Oleh sebab itu, politik hukum desa hendaknya tidak hanya berorientasi pada penyusunan norma hukum semata, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kelembagaan adat, mendokumentasikan nilai-nilai budaya, mengalokasikan anggaran pelestarian budaya dalam APBDes, serta mengintegrasikan program pelestarian adat ke dalam RPJMDes dan RKPDes. Pendekatan tersebut akan menjadikan Peraturan Desa sebagai instrumen pembangunan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mendorong kesejahteraan masyarakat melalui penguatan identitas budaya lokal.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa politik hukum pembentukan Peraturan Desa tentang Pelestarian Adat Melayu Mandah memiliki urgensi yang sangat tinggi. Kehadiran Peraturan Desa akan memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah desa dalam melindungi adat, memperkuat kedudukan lembaga adat, mengatur mekanisme pelestarian budaya, serta menjamin pewarisan nilai-nilai Melayu kepada generasi muda. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Desa bukan hanya menjadi kebutuhan yuridis, tetapi juga merupakan kebutuhan sosiologis dan filosofis masyarakat Desa Bidari Tanjung Datuk dalam menjaga eksistensi Adat Melayu Mandah sebagai identitas sosial budaya yang harus dilestarikan secara berkelanjutan.

3.3 Faktor Penyebab Belum Terbentuknya Peraturan Desa tentang Pelestarian Adat Melayu Mandah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terbentuknya Peraturan Desa tentang Pelestarian Adat Melayu Mandah tidak disebabkan oleh ketiadaan dasar hukum, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, maupun dinamika sosial budaya. Meskipun pemerintah desa memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, kewenangan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk mengatur pelestarian adat. Akibatnya, berbagai nilai dan praktik Adat Melayu Mandah masih dipertahankan melalui hukum kebiasaan (*living law*), namun belum memperoleh jaminan kepastian hukum dalam bentuk regulasi tertulis. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek normatif dengan implementasi kebijakan hukum di tingkat desa (April et al., 2023).

Faktor pertama yang memengaruhi belum terbentuknya Peraturan Desa adalah belum dijadikannya pelestarian adat sebagai prioritas dalam agenda pembangunan desa. Selama ini, kebijakan pemerintah desa cenderung lebih berfokus pada pembangunan infrastruktur, pelayanan administrasi pemerintahan, serta pengelolaan dana desa. Akibatnya, penyusunan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan budaya lokal belum masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Desa (Propemperdes). Temuan ini sejalan dengan penelitian **Pradana (2024)** yang menyatakan bahwa pemanfaatan kewenangan legislasi desa di berbagai daerah masih lebih banyak diarahkan pada pengaturan administratif dibandingkan pengaturan mengenai hak asal usul dan kearifan lokal. Padahal, keberadaan Peraturan Desa mengenai pelestarian adat merupakan bagian dari implementasi asas rekognisi yang menjadi karakter utama penyelenggaraan pemerintahan desa.

Selain itu, keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam menyusun produk hukum juga menjadi faktor yang cukup dominan. Penyusunan Peraturan Desa memerlukan kemampuan dalam melakukan identifikasi masalah hukum, penyusunan naskah akademik, harmonisasi peraturan perundang-undangan, hingga teknik perancangan peraturan (*legal drafting*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan tersebut masih belum dimiliki secara optimal oleh sebagian aparatur desa sehingga pembentukan Peraturan Desa yang bersifat substantif, seperti pelestarian adat, belum dapat direalisasikan. Kondisi tersebut sejalan dengan hasil penelitian **Astomo dan Rais (2023)** yang menjelaskan bahwa kualitas produk hukum desa sangat dipengaruhi oleh kompetensi aparatur desa, pendampingan dari pemerintah daerah, serta koordinasi dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa menjadi salah satu prasyarat penting dalam mendorong pembentukan Peraturan Desa yang berkualitas dan implementatif.

Faktor berikutnya adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan regulasi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, dan perempuan masih belum dilibatkan secara maksimal dalam proses penyusunan kebijakan hukum desa yang berkaitan dengan pelestarian adat. Partisipasi masyarakat selama ini lebih banyak diwujudkan dalam pelaksanaan tradisi adat daripada dalam proses legislasi desa. Padahal, pembentukan Peraturan Desa yang demokratis memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat agar substansi regulasi benar-benar mencerminkan kebutuhan sosial yang berkembang di desa. Menurut teori **responsive law** yang dikembangkan oleh **Nonet dan Selznick**, hukum akan memiliki efektivitas yang tinggi apabila dibentuk berdasarkan aspirasi masyarakat. Dengan demikian, rendahnya partisipasi masyarakat berpotensi mengurangi legitimasi sosial terhadap kebijakan yang akan dibentuk.

Di samping faktor kelembagaan, hasil penelitian juga menemukan bahwa belum adanya inventarisasi dan dokumentasi terhadap nilai-nilai Adat Melayu Mandah menjadi hambatan dalam proses kodifikasi hukum adat ke dalam Peraturan Desa. Sebagian besar norma adat masih diwariskan secara lisan melalui tokoh adat dan keluarga tanpa adanya dokumentasi yang sistematis. Kondisi ini menyulitkan pemerintah desa dalam merumuskan norma hukum yang bersifat tertulis dan memiliki kepastian hukum. Padahal, dokumentasi terhadap hukum adat merupakan langkah awal yang sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh nilai budaya yang hidup di masyarakat dapat diakomodasi secara utuh dalam Peraturan Desa. Oleh karena itu, inventarisasi hukum adat perlu dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah desa, lembaga adat, akademisi, serta pemerintah daerah agar proses pembentukan regulasi memiliki dasar empiris yang kuat.

Modernisasi dan globalisasi juga menjadi faktor yang memengaruhi belum optimalnya pelestarian Adat Melayu Mandah. Perkembangan teknologi informasi, perubahan pola pikir generasi muda, serta meningkatnya interaksi dengan budaya luar menyebabkan sebagian masyarakat mulai meninggalkan tradisi adat yang sebelumnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Apabila kondisi tersebut tidak segera diantisipasi melalui kebijakan hukum yang bersifat preventif, maka eksistensi adat Melayu Mandah dikhawatirkan akan semakin mengalami penurunan. Oleh karena itu, pembentukan Peraturan Desa tidak hanya dimaksudkan sebagai upaya memberikan kepastian hukum, tetapi juga sebagai strategi pelestarian budaya yang mampu menjawab tantangan perubahan sosial di era modern.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, dapat dipahami bahwa belum terbentuknya Peraturan Desa tentang Pelestarian Adat Melayu Mandah merupakan akibat dari kombinasi berbagai faktor, yaitu belum adanya prioritas kebijakan desa, keterbatasan kapasitas aparatur dalam penyusunan regulasi, rendahnya partisipasi masyarakat, belum terdokumentasinya hukum adat secara sistematis, serta pengaruh modernisasi terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Oleh karena itu, upaya pembentukan Peraturan Desa harus diawali dengan penguatan kapasitas pemerintah desa, inventarisasi nilai-nilai adat, peningkatan partisipasi masyarakat, serta sinergi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga adat, akademisi, dan pemerintah daerah. Melalui langkah tersebut, Peraturan Desa yang dibentuk diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif terhadap keberlangsungan Adat Melayu Mandah sekaligus memperkuat identitas sosial budaya masyarakat Desa Bidari Tanjung Datuk.

3.4 Model Ideal Politik Hukum Pembentukan Peraturan Desa tentang Pelestarian Adat Melayu Mandah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model ideal politik hukum pembentukan Peraturan Desa tentang Pelestarian Adat Melayu Mandah harus dibangun melalui pendekatan yang mengintegrasikan aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai dasar pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Model tersebut tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan produk hukum yang memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mampu mengakomodasi nilai-nilai adat yang hidup (*living law*) dalam masyarakat Desa Bidari Tanjung Datuk. Dengan demikian, Peraturan Desa yang dibentuk tidak sekadar menjadi instrumen administratif pemerintahan desa, melainkan menjadi instrumen perlindungan hukum terhadap eksistensi Adat Melayu Mandah sebagai identitas sosial budaya masyarakat. Temuan ini memperlihatkan bahwa pembentukan Peraturan Desa harus menggunakan pendekatan politik hukum yang responsif, yaitu hukum yang lahir dari kebutuhan masyarakat serta berorientasi pada perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat (Pradana, 2024).

Secara teoritis, model tersebut sejalan dengan konsep **politik hukum** yang dikemukakan oleh **Mahfud MD**, yaitu bahwa politik hukum merupakan kebijakan dasar negara mengenai arah pembentukan dan pelaksanaan hukum dalam rangka mencapai tujuan nasional. Dalam konteks pemerintahan desa, arah kebijakan tersebut diwujudkan melalui pembentukan Peraturan Desa yang memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan adat sebagai bagian dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul. Oleh karena itu, politik hukum pembentukan Peraturan Desa mengenai pelestarian Adat Melayu Mandah tidak hanya berfungsi sebagai upaya perlindungan budaya, tetapi juga menjadi bentuk implementasi desentralisasi dan otonomi desa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keberadaan regulasi tersebut akan memperkuat posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional tanpa menghilangkan karakteristik lokal yang dimiliki masyarakat Melayu Mandah (April et al., 2023).

Dari aspek **landasan filosofis**, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Desa harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial merupakan prinsip-prinsip yang telah lama hidup dalam budaya masyarakat Melayu Mandah. Falsafah Melayu "**Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah**" menunjukkan bahwa adat dan agama memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, substansi Peraturan Desa harus mampu mencerminkan nilai religius, penghormatan terhadap martabat manusia, semangat kebersamaan, serta tanggung jawab kolektif dalam menjaga keberlanjutan budaya lokal. Landasan filosofis tersebut menjadi dasar moral agar Peraturan Desa tidak hanya memiliki kekuatan hukum, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial dari masyarakat yang akan melaksanakannya.

Selanjutnya, dari aspek **landasan yuridis**, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Desa tentang Pelestarian Adat Melayu Mandah memiliki dasar hukum yang kuat. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan

sesuai dengan perkembangan masyarakat. Ketentuan tersebut kemudian dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Dengan adanya berbagai regulasi tersebut, secara normatif pemerintah desa memiliki kewenangan penuh untuk membentuk Peraturan Desa mengenai pelestarian adat sebagai bagian dari kewenangan berdasarkan hak asal usul desa. Temuan ini menunjukkan bahwa hambatan pembentukan Peraturan Desa bukan terletak pada aspek hukum, melainkan pada implementasi kebijakan di tingkat pemerintahan desa.

Dari aspek **landasan sosiologis**, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Bidari Tanjung Datuk masih menjalankan berbagai tradisi Adat Melayu Mandah dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi musyawarah adat, gotong royong, kenduri kampung, penghormatan kepada tokoh adat, serta penggunaan nilai-nilai budaya Melayu dalam penyelesaian berbagai persoalan sosial menunjukkan bahwa adat masih memiliki fungsi yang sangat penting dalam menjaga keteraturan masyarakat. Namun demikian, perkembangan globalisasi, modernisasi, serta perubahan pola pikir generasi muda menyebabkan proses pewarisan budaya mulai mengalami tantangan. Oleh karena itu, Peraturan Desa menjadi kebutuhan sosiologis yang mendesak agar berbagai nilai adat yang selama ini hidup dalam masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat sekaligus menjadi dasar dalam pelaksanaan program pelestarian budaya di tingkat desa. Kondisi tersebut sejalan dengan teori **living law** dari **Eugen Ehrlich** yang menyatakan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang tumbuh, berkembang, dan dipatuhi oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, model ideal politik hukum pembentukan Peraturan Desa juga harus diwujudkan melalui pengaturan substansi yang komprehensif. Peraturan Desa tidak cukup hanya mengatur pengakuan terhadap adat Melayu Mandah, tetapi juga harus memuat ketentuan mengenai kedudukan lembaga adat, hak dan kewajiban masyarakat adat, mekanisme pelestarian tradisi, perlindungan bahasa dan kesenian daerah, pendidikan budaya lokal bagi generasi muda, penyelesaian sengketa adat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan pelestarian budaya melalui APBDes, serta sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Desa. Pengaturan yang komprehensif tersebut akan memberikan kepastian hukum sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Desa dalam menjaga keberlangsungan budaya Melayu Mandah.

Selain itu, implementasi model ideal tersebut memerlukan kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, dan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut penting untuk memastikan bahwa proses pembentukan Peraturan Desa dilakukan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel sehingga menghasilkan regulasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan partisipatif tersebut juga sejalan dengan prinsip **good village governance** yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Desa tidak hanya memberikan kepastian hukum terhadap pelestarian Adat Melayu Mandah, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan desa berbasis kearifan lokal yang mampu memperkuat identitas budaya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa model ideal politik hukum pembentukan Peraturan Desa tentang Pelestarian Adat Melayu Mandah merupakan kombinasi antara landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis yang diwujudkan melalui pembentukan regulasi desa secara partisipatif dan berbasis kearifan lokal. Model tersebut diharapkan mampu menjadi solusi atas belum adanya regulasi khusus mengenai pelestarian adat di Desa Bidari Tanjung Datuk. Dengan adanya Peraturan Desa yang komprehensif, eksistensi Adat Melayu Mandah akan memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat, mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, serta tetap menjadi identitas sosial budaya masyarakat yang diwariskan kepada generasi mendatang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Adat Melayu Mandah masih memiliki eksistensi yang kuat sebagai identitas sosial budaya masyarakat Desa Bidari Tanjung Datuk. Eksistensi tersebut tercermin dalam kehidupan masyarakat melalui pelaksanaan musyawarah adat, gotong royong, kenduri kampung, penghormatan terhadap tokoh adat, penggunaan nilai-nilai Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, serta keterkaitan yang erat antara adat dan ajaran Islam. Keberadaan adat sebagai *living law* membuktikan bahwa nilai-nilai hukum adat masih menjadi pedoman masyarakat meskipun belum memperoleh pengaturan secara khusus dalam bentuk Peraturan Desa.

Dari perspektif politik hukum, pemerintah desa sebenarnya memiliki kewenangan yang memadai untuk membentuk Peraturan Desa mengenai pelestarian Adat Melayu Mandah berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa hingga saat ini belum terdapat Peraturan Desa yang secara khusus mengatur perlindungan dan pelestarian adat. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh belum optimalnya prioritas kebijakan desa, keterbatasan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan regulasi, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses legislasi desa, belum terdokumentasinya norma-norma adat secara sistematis, serta pengaruh modernisasi terhadap keberlangsungan budaya lokal.

Berdasarkan temuan tersebut, model ideal politik hukum yang direkomendasikan adalah pembentukan Peraturan Desa tentang Pelestarian Adat Melayu Mandah yang disusun berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis serta dilaksanakan melalui mekanisme yang partisipatif. Peraturan Desa tersebut perlu mengatur pengakuan terhadap masyarakat adat, kelembagaan adat, pelestarian tradisi, pendidikan budaya bagi generasi muda, perlindungan bahasa dan kesenian Melayu, pendanaan pelestarian budaya, mekanisme penyelesaian sengketa adat, serta pembinaan dan pengawasan. Dengan demikian, Peraturan Desa diharapkan menjadi instrumen hukum yang mampu memberikan kepastian hukum, menjaga keberlanjutan identitas budaya masyarakat Melayu Mandah, serta mendukung pembangunan desa berbasis kearifan lokal.

Oleh karena itu, Pemerintah Desa Bidari Tanjung Datuk bersama Badan Permusyawaratan Desa, lembaga adat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat perlu segera menyusun Peraturan Desa tentang Pelestarian Adat Melayu Mandah melalui proses legislasi yang terbuka dan partisipatif. Selain itu, diperlukan inventarisasi hukum adat, penguatan kelembagaan adat, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan produk hukum, serta integrasi program pelestarian budaya ke dalam RPJMDes, RKPDes, dan APBDes sehingga pelestarian Adat Melayu Mandah dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

REFERENSI

- Abqa, M. A. R. (2023). *Politik Hukum dalam Inovasi dan Pembinaan Kearifan Lokal di Desa*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 11(2).
- April, M., Alkadafi, M., & Said. (2023). *Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat di Kabupaten Siak Provinsi Riau dan Provinsi Bali*. **Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM**, 30(2), 396–419. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art8>
- Astomo, P., & Rais, M. T. (2023). *The Establishment Village Regulation of Problematic in West Sulawesi Province Reviewed from a Sociology of Law Perspective*. **Jurnal Mahkamah**. <https://doi.org/10.25217/jm.v8i2.4207>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Dani, R., & Pratama, M. P. (2023). *Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa tentang Pelestarian Kearifan Lokal*. **Jurnal Kumawula**. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v6i3.47164>
- Lubis, R., HB, G., & Diana, L. (2024). Tinjauan Yuridis Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(11), 709–717. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12803827>

- Mar'ah, G. I., & Malinda, R. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Peraturan Desa di Indonesia. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 35–54.
- Pemerintah Desa Bidari Tanjung Datuk. (2024). *Sejarah Desa Bidari Tanjung Datuk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
- Pradana, I. S. (2024). Masyarakat Hukum Adat dalam Pembentukan Desa Adat Pasca Undang-Undang Desa. *Rechtjiva*, 1(2), 290–308. <https://doi.org/10.21776/ub.rechtjiva.2024.001.02.05>
- Rahayu, N. (2024). Penguatan Regulasi Desa dalam Perlindungan Kearifan Lokal. *Jurnal Media Akademik*, 2(4).
- Rahman, A. (2024). *Hakikat Pembentukan Peraturan Desa pada Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Disertasi, Universitas Hasanuddin.
- Rifa'i, I. (2025). Politik Hukum Adat dalam Pelestarian Tradisi Kawin Cai di Desa Maniskidul Kuningan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*.
- Sukmawan, Y. A., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v4i3.116>
- Sulaiman, A., & Nugraha, D. (2023). Politik Hukum Pembentukan Peraturan Desa Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(4). <https://doi.org/10.54629/jli.v20i4.1081>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>